

BAB IV PENUTUP

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah kota sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Adapun Strategi pemerintah kota jambi yaitu dengan membuat suatu peraturan atau perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada para pedagang kaki lima.

2. Hal ini dapat dilihat dari faktor penghambat yang peneliti temui dalam kondisi dilapangan, masih ada beberapa masalah yang menghambat Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan peneliti dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dikota jambi Tahun 2022 masih belum optimal. dalam pelaksanaan kebijakannya di pasar Talang Banjar Kota Jambi. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan datang dari proses sumber daya sarana dan prasarana di dalam pasar yaitu tidak adanya air untuk menunjang para pedagang dalam berjualan, kemudian

datang dari proses komunikasi koordinasi yang masih belum optimal karena prosesnya yang dilakukan pada waktu yang dekat dengan pelaksana yang dilakukan oleh Disperindag Kota Jambi sebagai pelaksana dilapangan, dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaanya yang melibatkan kecamatan setempat sebagai penyambung sosialisasi kepada PKL. Unit pengelolaan pasar dan kecamatan membutuhkan waktu setidaknya satu minggu sebelum pelaksanaan untuk bisa mensosialisasikan kepada PKL dan melakukan perencanaan pemberdayaan yang akan meliputi penertiban PKL.

3.3 Saran

Berdasarkan peneliti yang telah penulis lakukan maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dinas perdagangan dan perindustrian dan petugas pasar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan secara rutin dalam keberlangsungan pasar, perlunya kerjasama petugas pasar kepemilikan kios atau los dalam membenahan pengembangan pasar.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang PKL yang masih dikatakan kurang berhasil karena masih ada pedagang yang kembali berjualan di pinggir jalan setelah dilakukan relokasi ataupun mereka tidak mau pindah

secara sukarela, Hal ini yang harus diperhatikan pemerintah Kota Jambi, UPTD pasar talang banjar, dan tim terpadu dalam penataan PKL yaitu harus tegas dan jelas dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang masih berjualan di luar pasar jika masih seperti itu maka pedagang yang sudah berjualan didalam akan kembali berjualan di luar dikarenakan pembeli lebih suka membeli di pinggir jalan.